

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
DI SLEMAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

CHANDRA EKA GOZALI

NIM. 11340148

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H.,M.Hum**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Pengertian kejahatan sangatlah beragam, tidak ada definisi buku yang didalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komperatif. Ada yang mengartikan kejahatan dari aspek Yuridis, Sosiologis, dan Kriminologis. Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan dari prespektif orang dalam mengartikan kejahatan dilihat dari jenis tindakan kejahatannya. Salah satunya adalah kejahatan pencurian sepeda motor. Di Polres Sleman sendiri kejahatan pencurian sepeda motor selama tahun 2014 tercatat 227 laporan yang masuk. dan hanya ada 33 yang berhasil selesai. dan di Tahun 2015 dari bulan Januari sampai Juni tercatat 97 dan selesai hnya 14. Dari penejelasan tersebut timbulah pertanyaan atau masalah yaitu: Bagaimana Proses Penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Sleman?, apakah proses penanggulangan pencurian sepeda motor di polres Sleman sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.?

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian ini langsung melakukan peninjauan di lapangan serta memperoleh data-data yang diinginkan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Sleman. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan bagian-bagian di Polres Sleman yang terlibat dalam proses penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode pendekatan *Yuridis Empiris*, yang berdasarkan aturan hukum Positif.

Hasil penelitian dari permasalahan di atas yang diperoleh adalah pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di polres Sleman sudah sesuai dengan tugas kepolisian yaitu menyelenggarakan tugas pokok dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Sleman adalah dengan upaya Preentif, prefentif dan represif. akan tetapi di salah satu bagian di jajaran polres Sleman kurang menerapkan penegakan hukum secara maksimal. sehingga bayak kasus yang tidak selesai di tangani atau kasus bayak yang menunggak. Yang pada intinya proses penanggulangan yang dilakukan sudah maksimal tetapi dalam bentuk mengungkap kasus masih bayak kendala kurangnya alat bukti dan tidak adanya saksi sehinga proses penegakan hukum kurang maksimal.

Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, Pencurian

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chandra Eka Gozali

NIM : 11340148.

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum.

Fakultas : Syariah dan Hukum.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Sleman (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sleman)**, seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan tindak sebagaimana dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 5 September 2015

Yang menyatakan,



Chandra Eka Gozali

NIM: 11340148



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Chandra Eka Gozali

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Chandra Eka Gozali

NIM : 11340148

Judul : **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Sleman (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sleman)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 September 2015
Pembimbing I,

ba hie

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 20003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Chandra Eka Gozali

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Chandra Eka Gozali

NIM : 11340148

Judul : **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Sleman (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sleman)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 September 2015

Pembimbing II,

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0480/2015

Tugas Akhir dengan judul : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI SLEMAN (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHANDRA EKA GOZALI
Nomor Induk Mahasiswa : 11340148
Telah diujikan pada : Senin, 21 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
19600417 198903 1 001

Penguji III


Mansur, S.Ag., M.Ag.
19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 21 September 2015




Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Impianmu adalah sejarahmu...

Mulailah bermimpi dan Perjuangkan mimpimu...

*“dan Bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh
selain apa yang telah diusahakanya.”*

(QS. An Najm : 39)

“keputusan langkahmu menentukan masa depanmu”



PERSEMBAHAN

*Untuk yang selalu mendukungku serta yang selalu mendoakanku
Dengan penuh harapan, kasih sayang dan penuh cinta
maka dengan rasa syukur dan penuh terimakasih kupersembahkan skripsi ini
kepada:*

PAPA DAN MAMA

Alm.Rusli.,S.H dan Sri Wulandari

ADIK

Widyana Dwi Ruslina. S.E

Seseorang Yang Sangat Spesial Bagiku

Suci Lestari. S.H

Guru Besarku

*Habib Abdillah Al Hadad dan Kiyai Hafiun serta keluarga besar jama'ah
Khowas*

Teman-teman,Sahabatku dan Keluarga Kecilku

*Anggota GWS Tohari,Umam, Mumtaz, Budin, joko, Hilman, Risky, Matin, Iwan,
Maul, fahmi, Wira, Ali Ma'ruf Nabil,Rifqi, Winda, Sandika, Ayu, Vina, Anie,
Palupi,Berlian, Wilda, Ade, Dini, Riska. Anjani*

*Autad, Najib, Miftah, Sahid, Ajid, Gaga, Andi, Ivan, Eki, Farhan, Husain,Rizkiy,
Dian, yayang, Edo,Angga, Yayan, Titan, Toha, Kiki, Muklis.*

*Anggota Pramuka Dewan Ambalan Hasyim Asyari dan Siti Walida dan Racana
UNY WR.Supratman dan Fatmawati*

Almamaterku Tercinta UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَأَنْبِيَاءِ بَعْدَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan berkah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul: “Penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Sleman.”

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan umatnya yang senantiasa melaksanakan sunnah dan berpegang teguh pada ajaran Islam sampai akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan pengarahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penyusun menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin.,M.A. selaku P.G.S Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi,,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H. M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum dan juga sebagai Dosen pembimbing dalam Skripsi ini, yang telah sabar dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Iswantoro, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah setia memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
5. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikannya
6. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang sangat sabar dalam melayani dan memberikan arahan-arahan.
7. Kedua Orang Tua tercinta, Alm Rusli.S.H. dan Sri Wulandari serta Adik Widiana Dwi Ruslina S.E yang berusaha keras tanpa kenal lelah untuk memberikan dukungan dan semangat yang sangat luar biasa.
8. Suci Lestari yang selalu setia memberikan semangat dan motifasi dalam kondisi apapun.
9. Teman teman Pemuda Gasas Ickunk, Ega, Doan, Fikri, Lia,Topan, Gigih,Iyud, Bram, Teo, Jundi, Dita, Rika, Nurul, Budi, Isal, Devris.
10. Sahabat-sahabat ku Prodi Ilmu Hukum 2011, Wahyu, Andi, Rima, Linda, Dian, Aryo, Bela, Nurhuda, Norman, Hari, Mustofa, Zakaria, Zulkifli, Ari,

Rosi, Fajar, Gope, Wempi, Toro, Ajeng, Suna, Handoko, Putri, Bintang, Irfan, Hany, Ulfi, Edwin, Dini, Ades, Faizi, Alan, Upi, Lia, Nurul, Mita, Nida, Linda D, Azfiroh, Dika, Zakiy, Rozaq, Arifin, Sya'ban, Basofi dan yang tidak bisa di sebutkan satu satu yang selama 4 tahun ini selalu memberikan semangat dan dukungan.


11. Teman-teman KKN SL83 Sindon Selomartani Kalasan Sleman, Zulfa, Habibi, Ria, Siti, Arina, Inon.

12. Jajaran Polrs Sleman, Sat Reserse, Sat Sabhara, Sat Binmas yang telah membantu kelancaran Skripsi ini. dan pihak pihak terkait.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 23 September 2015

Penyusun,



Chandra Eka Gozali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI I.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI II	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR.....	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian	20
1. Pengertian Tindak Pidana.	20
2. Pengertian Pencurian.....	24
3. Unsur-unsur Pencurian.....	28
B. Penanggulangan Tindak Pidana.	35

BAB III GAMBARAN POLRES SLEMAN.....	39
A. Gambaran Umum Polres Sleman.....	39
B. Tugas dan Kewenangan Polres Sleman dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.....	42
1. Tugas Sat Binmas.....	44
2. Tugas Sat Sabhara.....	46
3. Tugas Sat Reskrim.....	51
BAB IV ANALISIS PENANGGULANGAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI SLEMAN .	58
A. Modus Yang Paling Menonjol Yang Digunakan Pelaku.....	58
B. Bagaimana Proses Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor DI Sleman.	59
C. Apakah Proses penanggulanagn Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Sudah Sesuai dengan Aturan yang Berlaku.....	73
D. Apa Yang Menjadi Kendala Atau Hambatan Dalam Mengungkap Kasus Pencurian Sepeda Motor.....	76
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian kejahatan sangatlah beragam, tidak ada definisi buku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komperhensif. Ada yang mengartikan kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, maupun kriminologis. Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan di karenakan prespektif orang dalam memandang kejahatan sangat beragam, di samping tentunya perumusan kejahatan akan sangat di pengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan di rumuskan.¹ Salah satu dari tindak kejahatan adalah kejahatan pencurian sepeda motor. hal ini tentunya sudah bayak terjadi berbagai daerah-daerah yang memiliki jumlah penduduk besar dan memiliki tingkat mobilitas tinggi.

Tingkat kesadaran dari seorang masyarakat akan pentingnya menjaga barang milik pribadi terutama kendaraan cenderung sangat di abaikan. Masyarakat bayak kurang menyadari bahwa berbagai macam kejahatan bisa saja terjadi menimpa mereka atau orang disekitar masyarakat itu sendiri. Jika saja masyarakat lalai maka akan bayak timbul kesempatan bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya, jika sudah terjadi kejahatan pencurian maka siapa yang akan di salahkan, aparat penegak hukum kah atau orang lain.

Padahal sudah bayak informasi kejahatan kususnya tentang pencurian sepeda motor yang bayak masyarakat lihat di berbagai media informasi seperti

¹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultrom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 55.

Televisi, Radio, Berita Online, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin masyarakat itu sendiri merasa yakin jika mereka mampu menjaga kendaraannya sendiri saat beraktifitas. Baik di luar rumah maupun di lingkungan rumah sendiri. Jika ini terus di biarkan tanpa adanya sosialisasi maka kejahatan pencurian sepeda motor akan semakin meningkat dari setiap tahunnya. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban di masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan Curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri.

Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum. Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Berikut ini adalah Pasal KUHP yang mengatur kejahatan curanmor beserta Pasal yang memiliki keterkaitan dengan kejahatan curanmor. 1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP. 2. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP, 3. Tindak pidana penadahan yang diatur Pasal 480 KUHP.

Namun walaupun demikian banyak pasal yang mengatur tentang pidana curanmor tetap saja tingkat kejahatan Curanmor masih saja banyak berkembang di lingkungan sekitar. Bahkan salah satu dari seorang pelaku ada juga yang masih

bersetatus sebagai pelajar. Masyarakat tentunya perlu mengetahui berbagai modus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku curanmor, karena di zaman yang semakin canggih seperti ini banyak sekali modus modus curanmor yang mengancam masyarakat kita. Seperti modus baru yang berkembang pada saat ini adalah pelaku pencurian biasanya mengincar area parkir yang berada di sekitaran pusat perbelanjaan dengan cara membawa plat nomor palsu yang sesuai dengan STNK yang dibawa pelaku untuk mengganti plat nomor yang asli agar tidak dicurigai oleh petugas parkir karena pelaku meyakinkan petugas parkir dengan STNK palsu yang dibawa pelaku. Namun ada juga pencurian sepeda motor yang menggunakan unsur kekerasan dalam aksinya, pelaku tidak segan segan menciderai atau melukai korban dengan senjata tajam atau bahkan senjata api. Hal ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban supaya aksi yang dilakukan tidak ketahuan oleh masyarakat atau bahkan oleh polisi.

Dalam melancarkan aksinya pelaku jarang melakukan aksi curanmornya secara sendiri melainkan sudah terorganisir secara baik dan memiliki jaringan sindikat yang besar di berbagai daerah.

. Dari berbagai macam kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di berbagai daerah, maka penyusun tertarik untuk meneliti kasus pencurian sepeda motor yang ada di wilayah DIY khususnya di wilayah Kabupaten Sleman, karena banyak juga kasus pencurian sepeda motor terjadi di wilayah Kabupaten Sleman yang dianggap paling tinggi di antara Polres yang lain yang ada di DIY.

Jajaran Polres Sleman mencatat kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di wilayah setempat masih relatif tinggi. Selama Januari 2014, Polres Sleman menerima 20 laporan kasus curanmor dan hanya 2 kasus yang berhasil di ungkap. Curanmor adalah kejahatan tindak pidana yang paling menonjol di wilayah Sleman, sebagian besar curanmor terjadi di kost-kostan dan pusat keramaian. Seperti yang di ungkapkan oleh Kapolres Sleman

Kasus yang menonjol lainnya adalah pencurian dengan pemberatan (curat). Kasus curat selama Januari 2014 mencapai 20 kasus. Dari kasus itu hanya ada 5 yang berhasil di ungkap. Pencurian dengan kekerasan juga masih terjadi dengan dua kasus selama Januari. Kedua kasus tersebut berhasil di ungkap kepolisian. Data tersebut baru dari pihak Polres Sleman saja tetapi masih ada data dari beberapa Polsek yang ada di bawah Polres Sleman tentunya masih banyak lagi kasus Pencurian Sepeda Motor yang masih belum tercatat di laporan kepolisian kuasanya Polres Sleman.

Atas dasar permasalahan tersebut maka penyusun menganggap permasalahan ini penting untuk di tinjau secara mendalam dan menyajikannya dalam bentuk sebuah karya tulis berupa penelitian. Supaya kasus-kasus sedemikian rupa dapat di tanggulangi sesuai dengan peraturan yang sudah di tentukan. Dengan demikian maka penyusun tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul Penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Modus apakah yang paling menonjol yang digunakan oleh pelaku?
2. Bagaimana proses penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Sleman?
3. Apakah Proses penanggulangan pencurian sepeda motor di Sleman sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Sleman.
2. Mengetahui apakah proses penanggulangan yang di lakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka penyusun dapat mengambil manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Sleman yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan penyusun dalam melakukan penelitian baik secara observasi literature maupun observasi lapangan dengan didukung wawasan yang di dapat.
- b. Dapat menerapkan teori-teori yang telah didapat di bangku perkuliahan dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian di lapangan selama penelitian berlangsung.
- c. Untuk lebih memperkaya wawasan pengetahuan dan khasanah ilmu terkait bahan yang di teliti serta dapat menjadi acuan di dalam kehidupan selanjutnya berdasarkan studi pada umumnya Ilmu Hukum dan terkhususkan Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian sepeda motor, agar dapat menerapkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, bagi para praktisi maupun masyarakat umum.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, yang dapat di jadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan di lakukan itu. Landasan ini perlu di tegakkan agar penelitian itu

mempunyai dasar yang kokoh dan dan bukan sekedar perbuatan coba-coba.² Suatu penelitian dapat di akui sebagai karya ilmiah oleh seorang penyusun, maka di butuhkan tinjauan pustaka didalamnya, untuk dapat meletakkan penelitian tersebut di antara penelitian lainya agar memberikan pandangan yang dapat di jadikan refrensi yang membedakan peneliti satu dengan penelitian yang lain, walaupun memiliki judul atau pembahasan yang serupa.

Berdasarkan penelusuran yang di lakukan oleh penyusun dari beberapa penelitian sebelumnya, di dalam proposal ini penyusun mengambil refrensi dari skripsi, buku, jurnal, dan artikel. Dapun adapun literatur yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Sleman adalah sebagai berikut:

Imron Buhanudin, dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Percobaan Pencurian” membahas tentang delik percobaan pencurian dan ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam.³ Perbedaan dengan Skripsi ini adalah lebih membahas tentang pencurian dalam segi Hukum Pidana Umum yang di atur dalam KUHP. Dan lokasi penelitian berada di polres sleman Yogyakarta.

Surur Roiqoh, dalam skripsinya yang berjudul “Saksi Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren Al-Kahfi Kebumen Prespektif Hukum Pidana Islam” membahas tentang penerapan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana pencuriandi pondok pesantren al- Kahfi, saksi yang diberikan berdasarkan ketentuan dari pengurus pondok pesantren dengan landasan musyawarah mufakat

²Sumardi Suryabrata, *Metodelogi penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 18.

³ Imron Baharudin “*Tindaak Pidana Pencurian*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

tanpa ada campur tangan dari pihak polisi.⁴ Perbedaan dengan Skripsi ini adalah sanksi Tindak Pidana Pencurian yang diberikan berdasarkan aturan sesuai Pasal yang tercantum dalam KUHP.

Zulmi Asih, dalam skripsinya yang berjudul “Kinerja Polsek Gunungpati dalam penanganan Kasus Tindak pidana Pencurian di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang” membahas tentang Kinerja Polsek Gunungpati dalam penanganan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di kelurahan sekaran,⁵

Perbedaan Skripsi ini adalah membahas tentang penanggulangan kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang terjadi di wilayah hukum Polres Sleman..

Bade Febriyan Dwi Yoga, dalam Skripsinya yang berjudul “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua” dalam Skripsi tersebut penulis membahas tentang bagaimana Upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.⁶ Perbedaan dengan skripsi ini adalah lokasi penelitian berada di Sleman dan membahas Kinerja Polres Sleman dalam menangani kasus pencurian sepeda motor.

Assamhu Iswan, dalam Skripsinya yang berjudul “ Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Gunungkidul. Membahas tentang proses

⁴ Surur Roiqoh, “*Saksi Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren al-kahfi Kebumen*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

⁵ Zulmi Asih, “*Kinerja Polsek Gunungpati Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Semarang*”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 20013.

⁶ Bade Febriyan Dwi Yoga, “*Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014.

penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Polres Gunungkidul secara umum.⁷ Perbedaan dengan skripsi ini dari lokasi penelitian yang dilakukan di wilayah polres sleman dan membahas berbagai pihak yang terkait dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di sleman, dan membahas secara mendalam tentang pencurian sepeda motor.

F. Kerangka Teori

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah merupakan tindak pidana formil, mengambil adalah perbuatan tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan otot secara sengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Perlu ada atau tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan tujuan yang hendak di capai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk

⁷Assamhu Iswan”*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Gunungkidul*” Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Tidak semua usaha-usaha perbaikan bagi terdakwa dapat mempunyai arti, oleh karena itu penggunaan pidana masih diperlukan walaupun sebagai upaya terakhir

Mengupayakan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegak hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegak hukum itupun termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan satu keharusan. Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan karena pada hakekatnya dalam bidang kebijakan orang dihadapkan pada masalah penelitian dan pemilihan dari berbagai masalah alternatif pilihan.

Dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana bukan hanya merupakan problem sosial, tetapi juga merupakan masalah kebijakan. Selanjutnya oleh Sudarto dikemukakan bahwa: kita tidak boleh melupakan, hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana atau merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan, sebab di samping penanggulangan dengan menggunakan pidana masih ada cara lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Yang terakhir ini misalnya dengan pengolahan kesehatan jiwa

masyarakat atau dengan penerangan-penerangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan.⁸

Oleh karena itu dalam mengamil kebijakan untuk menggunakan hukum pidana yang biasanya di mulai dengan proses kriminalisasi harus di perhatikan beberapa hal, kriminalisasi tersebut di artikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat di pidana. Proses ini di ahiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu di ancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Hal hal yang harus di perhatikan ada empat yaitu:

- a. Tujuan Hukum Pidana
- b. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki
- c. Perbandingan antara sarana dan hasil
- d. Kemampuan badan penegak

Hal hal di atas harus diperhatikan oleh pembentuk undang undang mengingat bahwa hukm pidana merupakan penyaring dari sekiat banyak perbuatan tercela yang merugikan masyarakat sehingga perbuatan yang di jadikan tindak pidana relatif kecil jumlahnya.⁹

Dalam kaitanya dengan eksistensi polisi sebagai yang di gelari oleh Satjpto Raharjo dengan sebutan “Penegak hukum kelas Jalanan” (dalam konotasi positif, yang langsung bekerja di lapangan), maka polisi lah yang paling banyak

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 19830. hlm.31., Lihat *Ibid.*, hal 11.

⁹ *Ibid.*

berhubungan langsung dengan warga masyarakat dibandingkan dengan penegak hukum lain yang berada “di balik tembok tinggi” perkantoran tempat mereka bekerja sehari-harinya. Oleh karena itu pula maka sikap dan keteladana personil kepolisian menjadi salah satu faktor dihargai atau tidaknya mereka oleh warga masyarakat, padahal penghargaan atau respek warga masyarakat terhadap penegak hukum juga cukup berpengaruh terhadap ketaatan mereka.

Oleh karena itu pula, kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok aparat kepolisian.¹⁰

Tetapi, jika dalam kasus tertentu diharapkan polisi sedapat mungkin tidak menggunakan kekerasan, sebaliknya dalam kasus kejahatan lain, seperti menghadapi perampokan atau premanisasi yang sangat meresahkan warga masyarakat banyak, maka resepnya pun mungkin lain, yaitu justru harus mengoptimalkan tindakan kekerasan sehingga menimbulkan rasa ngeri dan rasa jera untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi tepatlah kiasan bahwa lain penyakit lain resepnya.

Demikian pula secara Objektif harus pula dipertimbangkan kemampuan polisi di suatu tempat seberapa besar fasilitas yang tersedia. Dengan demikian, gaya polisi A mungkin berbeda dengan gaya penanggulangan yang digunakan oleh polisi di kota B.¹¹

¹⁰ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*; (Jakarta: Prenada Media Grub, 2012). Hlm. 154

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 172-173

Berbagai cara ditempuh untuk menegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan, baik dengan cara yang tegas seperti pernah diterapkan dalam Operasi Pemberantasan Kejahatan (OPK) di Indonesia awal tahun 1980-an sebagai langkah yang sangat keras yang sama sadisnya kejahatan itu. Cara pencegahan kejahatan yang bersifat “social treatment” atau “therapeutic”, demikian pula dengan cara hukum yang dogmatic legalitis maupun tindakan hukum yang humanisme memang memerlukan kesungguhan dan kesadaran mengingat prosesnya yang relatif lama dan tidak semudah yang dibayangkan.

Penanggulangan kejahatan secara hukum dimaksudkan adalah berupa penegakan hukum pidana. Pengertian penegakan hukum pidana sangat luas, bukan hanya yang bersifat repressif, tetapi juga yang bersifat preventif sebagai usaha pencegahan dan sebagai penangkal cara yang paling sederhana. Pelaksanaan penegakan hukum secara tidak langsung menjadi kewajiban semua orang yang berkepentingan, dan secara langsung menjadi kewajiban polisi serta petugas penegak hukum lain seperti jaksa, hakim, dan petugas pelaksana keputusan dalam koridor sistem pengadilan pidana. Masing-masing institusi menetapkan/menerapkan hukum sesuai fungsi masing-masing ruang lingkup.¹²

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari upaya kebijakan untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan

¹² Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hlm. 53-54.

masyarakat. Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakuka dengan menggunakan sarana penal (hukuman) maka kebijakan hukum pidana harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial itu.¹³

G. Metode Penelitian

dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan infoemasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*file research*), penelitian ini langsung melakukan peninjauan di lapangan serta memperoleh data-data yang diinginkan terutama di Polres Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat yaitu melalui wawancara dan observasi.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 37-38

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yang pada umumnya melaksanakan tugas pokok kepolisian yaitu menyelenggarakan tugas pokok dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan pemberian perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat, dan juga mempunyai fungsi mengidentifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma sosial dan sumber keamanan.

Penelitian ini rencananya juga akan melibatkan pihak-pihak dari masyarakat yang menjadi korban dalam kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, dengan melibatkan korban dari masyarakat diharapkan agar mendapatkan data yang baik dan akurat untuk mengetahui kendala dalam masyarakat agar tidak terulang kembali kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait.¹⁴ Pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu Polres Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahan buku primer ini juga mempunyai sifat autoritatif artinya mempunyai otoritas bisa menjelaskan bahwa suatu kejadian suatu di lapangan tidak sesuai dengan aturan hukum

¹⁴ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*; Edisi Refisi, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2005).hlm. 181.

yang berlaku atau hukum yang berlaku tidak sesuai dengan keadaan sosial.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan di bedakan kedalam bahan primer dan bahan sekunder. Adapun bahan sekunder berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan sebagainya. data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 hal yaitu:

a. Wawancara

Wawancara digunakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.¹⁵ Selama ini metode wawancara selalu dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data di lapangan dengan dibantu menggunakan alat perekam suara (tape recorder) dan alat tulis. Dianggap efektif

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009). hlm. 194.

karena wawancara dapat bertatap muka langsung dengan narasumber.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata dengan tujuan mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi dalam kenyataannya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya, serta mendapatkan deskripsi yang relative lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.¹⁶

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁷ Sifat utama data ini tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang bagi peneliti untuk mengetahui hal hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial,

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-Pres:Jakarta,2010) Hlm. 22.

¹⁷ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*; Edisi Revisi II,(Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hlm.202.

kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data server dan flasdisk, dan data tersimpan di website.¹⁸

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan metode dokumentasi dengan cara mempelajari dokumen-dokumen seperti surat kabar dll yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan responden, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Kemudian data yang telah terkumpul dari hasil penelitian lalu diolah, pertama-tama data itu diseleksi atas dasar reliabilitas dan validitasnya. Data yang rendah reliabilitas dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi.¹⁹

Setelah data-data tersebut diseleksi kemudian diolah dengan menggunakan metode berfikir secara deduktif untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam proposal terdiri dari lima bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian; skripsi, tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*; Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 141.

¹⁹ Sumadi Suryabrata, ... hlm 43.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas subbab-subbab yang berisi antara lain berlatar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tindak pidana pencurian dan Tinjauan umum tentang penanggulangan tindak pidana pencurian.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Polres Sleman dan Tugas kewenangan Polres Sleman.

Bab keempat, pada bab ini penyusun akan memaparkan data-data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara analisis data-data yang diperoleh dan mengkorelasikannya dengan referensi-referensi literature yang terkait dengan tema penelitian. Didalamnya meliputi pembahasan mengenai jawaban atas pertanyaan yang ada didalam perumusan masalah seperti; Modus apa saja yang paling menonjol digunakan oleh pelaku, Bagaimana proses pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Sleman dan apakah proses penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Sleman sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Bab kelima, merupakan bab terakhir, dalam bab ini membahas tentang kesimpulan yang diambil dari pembahasan bab kedua sampai dengan bab keempat secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah pada bab yang pertama, serta penyusun akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor memang bukan kejahatan tindak pidana yang baru. Tetapi pada dasarnya perbuatan ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena tindak pidana pencurian sepeda motor sudah sangat meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertipan warga masyarakat khususnya di wilayah Sleman. Siapa saja orang pasti tidak akan pernah mau mengalami musibah seperti kehilangan harta bendanya terutama sepeda motor yang menjadi sarana transportasi masyarakat pada umumnya.

Untuk menjaga masyarakat dan melindungi dari berbagai ancaman yang akan dihadapi setiap saat dan kapan saja. Tentunya terdapat fungsi polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Melihat dari fungsi utama polisi tersebut tentunya dalam pihak polisi sendiri sudah memiliki banyak program untuk memberikan fasilitas keamanan bagi warga sekitarnya.

Dalam kaitannya tentang Skripsi yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor” penyusun telah melakukan penelitian yang dilakukan di Polres Sleman. Berdasarkan data yang didapatkan

dari hasil wawancara dan menganalisa. Upaya yang dilakukan Polres Sleman dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah:

1. Upaya preemtif ini dilakukan oleh bagian Sat Unit Binmas, sedangkan upaya prefentif dan represif dilakukan oleh Unit Sat Sabhara dan Reserse.
2. Upaya preemtif yang dilakukan Binmas adalah dengan melakukan himbauan atau sosialisasi dengan masyarakat dan para komunitas-komunitas Motor yang biasa nongkrong di jalan.
3. Upaya yang dilakukan sat Sabhara yaitu dengan melakukan patroli di titik rawan yang ada di wilayah Sleman. Patroli ini dilakukan dengan patroli dengan menggunakan kendaraan dan juga patroli jalan kaki.
4. Tugas yang dilakukan oleh Sat reserse adalah dengan melakukan penyanggongan atau penyamaran di titik rawan yang ada di Sleman. Selain itu bekerjasama dengan pihak-pihak Polsek setempat untuk melakukan pengejaran pelaku dan apabila diduga lari ke luar wilayah juga melakukan kordinasi dengan polisi yang ada di wilayah yang diduga tempat pelarian dari pelaku.
5. Dari berbagai tugasnya yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Sleman memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

6. Dalam melakukan tindakan penegakan hukum juga sudah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009.
7. Tetapi walaupun sudah sesuai dengan peraturan yang ada, kinerja ini masih dianggap kurang maksimal karena adanya berbagai macam kendala seperti kurangnya jumlah Alat bukti, keterangan saksi, dan jumlah personil yang kurang memadai.
8. Penting adanya peran serta dari masyarakat dalam menjaga dan melindungi diri sendiri dan keamanan masyarakat sekitar.

B. Saran

1. Dalam proses penanggulangan kasus tindak pidana pencurian sepeda motor lebih di maksimalkan lagi, terutama dengan melakukan patroli di setiap wilayah rawan kejahatan
2. Meningkatkan jumlah kualitas personil yang ada di Polres Sleman agar lebih bisa bekerja secara penuh
3. Melakukan tindakan yang tegas jika terdapat kasus pencurian sepeda motor agar pelaku lebih merasa jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.
4. Jika kendalanya adalah kekurangan personil maka lakukan penambahan jumlah personil di bagian bagian tertentu.
5. Lakukan proses penyidikan secara terbuka dan lebih maksimal dalam melakukan olah TKP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 2009. Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara republik Indonesia.

B. Refrensi Buku

Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta;

Prenada Media Grub, 2012.

Baharudin Imron, "*Tindakan Pidana Pencurian*", Skripsi, Fakultas Syari'ah

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta, 2003

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum*

Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Prenada

Media Grub. 2007.

Ishag, "*Dasar-dasar Ilmu Hukum*", Jakarta; Sinar Grafika, 20012.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Kusus*, Bandung:

PT. Alumni, 2012

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur.:Sinar Grafika
2012.

Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal; Penegakan Hukum Dalam
Rangka Peenanggulangan Kejahatan*, yogyakarta; Pustaka
Pelajar, 2010.

Ninie Suparmi, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan
Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika,2007.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung; Sinar
Baru, 1983.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D*, Bandung;Alfabeta,2009.

Surur Roiqoh, “*Saksi Tindak Pidana Pencurian di Pondok Pesantren al-
kahfi Kebumen*”, skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2006.

Tguh Prasto dan Halim, Abdul, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2012

Zulmi ASIH, “*Kinerja Polsek Gunungpati Dalam Penanganan Kasus
Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Sekaran Kecamatan
Gunungpati Semarang*”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang,20013.

C. Lain-Lain

- a. Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*; Edisi Revisi II, Jakarta:Rineka Cipta, 1993. Abidin, Andi Zaenal, *Hukum Pidana 1, cet –ke 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- b. Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*; Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Pranada Media Grub, 2005.
- c. Juliasyah Noor, *Metode Penelitian;Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*; Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2011.
- d. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI-Pres., 2010.
- e. Suryanrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006.



SURAT IJIN PENELITIAN

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1177 / 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 06 JUNI 2015

Kepada
Yth. Kapolres Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Chandra Eka Gozali	11340148	IH


Untuk mengadakan penelitian di Polres Sleman guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI SLEMAN" (STUDI KASUS POLRES SLEMAN)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,




Dr. Samsul Hadi. M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 13 /VI/2015/Reskrim

1. Rujukan Dekan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1177/2015 tanggal 6 Juni 2015 perihal Permohonan Izin Penelitian.
2. Kepala Kepolisian Resort Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : CHANDRA EKA GOZALI
No. Mahasiswa : 11340148
Univ / Akademi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Telah melaksanakan Riset dan wawancara di Polres Sleman guna penyusunan Riset dengan judul :

**'PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI
SLEMAN (STUDI KASUS POLRES SLEMAN)'**

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Sleman
pada tanggal : 30 Juni 2015

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SLEMAN
KASAT RESKRIM



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : J. Bowo Dwinugroho
Jabatan : Kanit Turjawati Sat. Sabhara
Res Sleman

Menerangkan bahwa di bawah ini:

Nama : Chandra Eka Gozali
Pendidikan : Mahasiswi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal bulan tahun
bertempat di Polres Sleman Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang
berjudul "**Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di
Sleman**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 2015

(J. Bowo P. N.)
IPDA NRP 80060236

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DJOKO BUDIONO / IPDA / 63070168

Jabatan : KBO (KAUR BIN OPSNAL) SAT BINMAS
POLRES SLEMAN

Menerangkan bahwa di bawah ini:

Nama : Chandra Eka Gozali


Pendidikan : Mahasiswi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal bulan tahun bertempat di Polres Sleman Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Sleman”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 2015


(DJOKO BUDIONO)
IPDA NRP 63070168

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afik Esawudin / BR.64DIP / 87090222

Jabatan : BANI T III RAMMOR SAT RESKRIM

Menerangkan bahwa di bawah ini:

Nama : Chandra Eka Gozali


Pendidikan : Mahasiswi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal bulan tahun bertempat di Polres Sleman Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Sleman”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 2015



(Afik Esawudin)
BR.64DIP NRP 87090222

NOTA DINAS

Nomor: B / ND - 28 / VII / 2015 / Sumda


K e p a d a : Yth. 1. Kasatreskrim Polres Sleman
2. Kasatsabhara Polres Sleman

D a r i : Kabagsumda Polres Sleman

P e r i h a l : Pengiriman surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
tentang permohonan izin penelitian.

1. Rujukan :
 - a. surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1177/2015 tanggal 6 Juni 2015, perihal permohonan izin Penelitian oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta a.n. Chandra Eka Gozali;
 - b. lembar disposisi Kapolres Sleman kepada Kabagsumda Polres Sleman tanggal 23 Juni 2015, tentang Kabagsumda fasilitasi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diinformasikan bahwa Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas nama Chandra Eka Gozali Nomor Induk Mahasiswa 11340148 Program studi S-1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah mengajukan permohonan izin Penelitian dengan judul **"PENANGGULANAGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI SLEMAN"**.
3. Berkaitan dengan butir dua di atas, dengan ini dikirimkan kepada Ka surat permohonan izin penelitian dimaksud untuk dibantu secukupnya, sebagaimana surat permohonan terlampir.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Sleman, 29 Juli 2015
KEPALA BAGIAN SUMBERDAYA



TRI WAKHYUNI, AmK
KOMPOL NRP 79091299

Tembusan :

1. Kapolres Sleman
2. Kasiwas Polres Sleman

LEMBAR DISPOSISI

NO. AGENDA : 613

DITERIMA TANGGAL :

CATATAN	ISI DISPOSISI
SURAT DARI : Kabag Sunda	M.B. W. Munir f
NO. SURAT : B / 150 - 278 / 2015	
TGL SURAT : 29. 7. 15	
PERIHAL : Dengan surat Dekan fa kultas Syariah & hukum UIN Sitas Islam Heger, Sunda Kali Jaga Yogyakarta tentang Permohonan izin penelitian	

NO	SATKER	DSP		U M A	RIIL POLRI													RIIL PNS					Jumlah POLRI & PNS		
		DSP POLRI	DSP		AKBP	KOMPO L	AKP	IPTU	IPDA	JMLPA	AIPTU	AIPDA	BRIPKA	BRIGAD	BRIP TU	BRIPDA	JML BA	JML POLRI	JML BABIN	JMLA H - BABIN	PNS III	PNS II		PNS I	JML PNS
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	DEPOK BARAT	88	2	90		1	2	2	7	12	14	3	28	19	1	-	65	77	2	75		1		1	78
2	DEPOK TIMUR	88	2	90		1	3	1	8	13	24	8	23	15	1	-	71	84	4	80		1		1	85
3	MLATI	88	2	90		1	3	2	7	13	21	3	21	18	-	2	65	78	6	72	1	1		2	80
4	TEMPEL	88	2	90		1	2	3	4	10	27	9	29	10	-	-	75	85	8	77		-		-	85
5	SLEMAN	88	2	90		1	1	2	5	9	20	3	29	12	-	2	66	75	5	70		1		1	76
6	NGAGLIK	88	2	90		1	3	5	4	13	21	3	19	17	1	2	63	76	6	70	-	1		1	77
7	PRAMBANAN	88	2	90		1	1	3	6	11	24	3	22	24	-	2	75	86	7	79		-		-	86
8	KALASAN	88	2	90		1	1	6	5	13	23	4	19	19	-	2	67	80	5	75		1		1	81
9	GAMPING	88	2	90		1	2	2	4	9	23	6	17	16	1	2	65	74	5	69		-		-	74
10	GODEAN	88	2	90		1	2	3	5	11	24	5	20	11	2	-	62	73	7	66		-		-	73
11	BERBAH	88	2	90		1	2	4	3	10	22	5	20	18	-	-	65	75	4	71		-		-	75
12	PAKEM	88	2	90		1	-	1	4	6	19	4	22	15	1	2	63	69	5	64		-		-	69
13	BULAKSUMUR	88	2	90		1	3	1	8	13	20	3	26	14	-	2	65	78	2	76		-		-	78
14	NGEMPLAK	88	2	90		1	1	2	5	9	21	5	23	17	-	2	68	77	7	70		-		-	77
15	MOYUDAN	48	2	50		-	1	1	2	4	19	3	7	9	-	-	38	42	4	38		-		-	42
16	MINGGIR	48	2	50		-	1	2	2	5	19	2	9	8	-	2	40	45	5	40		1		1	46
17	SEYEGAN	48	2	50		-	1	1	1	3	20	-	11	7	1	2	41	44	5	39	1	1		2	46
18	CANGKRINGAN	48	2	50		-	1	2	2	5	13	2	14	6	3	-	38	43	5	38		1		1	44
19	TURI	48	2	50		-	1	2	2	5	20	1	8	10	-	2	41	46	4	42		1		1	47
JUMLAH POLSEK		1,472	38	1,510		14	31	45	84	174	394	72	367	265	11	24	1,133	1,307	96	1,211	2	10	-	12	1,319
SUBSEKTOR PAKEM		16	-	16					1	1	4	1	1	1	-	-	7	8							8
SUBSEKTOR KRONGGAHAN		16		16				1		1	4		2	4	-	-	10	11							11
JUMLAH BESAR		1,968	74	2,042		19	43	61	115	239	487	108	555	492	25	80	1,747	1,986	96	1,871	8	34	-	42	2,028

KET	DSP	RIIL	+/-
POLRI	1,968	1,986	18
PNS	74	42	(32)
JUMLAH	2042	2028	(14)

^

DATA TINDAK PIDANA DAN PENYELESAIAN TAHUN 2015 POLRES SLEMAN

NO	JENIS TINDAK PIDANA	JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUN		JUL		AGS		SEPT		OKT		NOP		DES		JUMLAH		PROSENT		
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S			
1	CURANMOR	13	4	26	0	13	1	18	7	16	2	11	0													97	14	14,43		
2	CURAT	17	6	33	4	18	8	23	10	27	7	18	6													136	41	30,15		
3	CURAS	3	5	4	0	11	1	2	1	1	3	4	0													25	10	40,00		
4	PEMBUNUHAN					0	1	0	1	1	0	1	1													9	9	100,00		
5	KEBAKARAN	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3													0	0	#DIV/0!		
6	PEBAKARAN																									0	0	#DIV/0!		
7	ANIRAT 353 kuhp																									0	1	#DIV/0!		
	JUMLAH			0	1																					267	78	29,21		
8	CURBIASA	35	17	64	6	43	12	44	20	45	13	36	10													165	80	48,48		
9	PENIPUAN	27	19	22	10	23	20	35	13	28	12	30	6													252	91	36,11		
10	PENGGELAPAN	35	11	38	19	41	23	47	15	42	13	49	10													146	43	29,45		
11	PENGRUSAKAN	15	7	10	2	35	15	26	7	23	7	37	5													29	8	27,59		
12	SAJAM/SENPI UUDarurat 12/1951	3	0	4	2	7	0	3	2	9	1	3	3													5	9	180,00		
13	PEMERASAN	2	2			1	2	1	3	1	1	0	1													11	2	18,18		
14	PENGANCAMAN / 187	1	0			1	1	1	5	2	2	0	1													2	1	50,00		
15	PENGANIAYAN	25	13	17	15	11	10	15	11	20	10	23	17													111	76	68,47		
16	ANIAYA RINGAN	0	1									0	1													0	26	96,15		
17	PENGRYOYOKAN	4	4	3	4	4	3	4	4	8	3	3	7													0	0			
18	PERAMPASAN																										1	1		
19	PENADAHAN					0	1					1	0														5	1	20,00	
20	PENCMRN NAMA BAIK	2	0			1	1					2	0														9	5	55,56	
21	PERB TIDAK SENANG			1	2	2	1	1	0	3	1	2	1														1	1	100,00	
22	PENGHINAAN					1	0	0	1	1	0																3	5	166,67	
23	PEMALSUAN SURAT	1	4			1	0	0	1	1	0															2	2	100,00		
24	KET PALSU					0	1	1	1	1	0																10	4	40,00	
25	CABUL					7	3	3	1	1																	10	4	40,00	
26	PERZINAHAN	2	0	4	4			2	0	2	0																2	2	50,00	
27	PERKOSAAN	1	0	0	1			1	0																		1	1		
28	PERGOBAAN KOSA / PELEGEHAN SEXUAL							1	0																		3	1	33,33	
29	LARIKAN GADIS 332	1	0					0	1	1	0	1	0														4	2	50,00	
30	SEROBOT TANAH / 385	2	0	1	1			1	1																		0	0	#DIV/0!	
31	PENGGELAPAN TANAH																										6	5	83,33	
32	FIDUSIA	0	2	6	2					0	1																6	3	50,00	
33	PERJUJDIAN	2	0	1	0			0	1	3	0	0	2														0	1	#DIV/0!	
34	CUR DALAM KELUARGA					0	1																				39	9	23,08	
35	KDRT / UURI 23/04	8	0	10	0	7	4	4	1	4	4	6	0														1	0		
36	PELEGEHAN SEXUAL					1	0																				1	0		
37	TELANTAR KLARG							1	0																		0	0		
38	KEI TERHADAP KEDUDUKAN																										0	0		
39	PERJINIAN																										0	0		
40	PENYEKAPAN																										0	0		
41	PERLINDUNGAN ANAK/UU 23/02	6	1	1	1			0	3	2	3	2	3														11	11	100,00	
42	PENCULIKAN																											1	0	
43	PPNS																										0	0		
44	KEI KESOPANAN					0	1																				0	1		
45	ANGKUT MINYAK / MIGAS																										0	0		

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI:

1. Nama : Chandra Eka Gozali
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat, Tanggal lahir : Yogyakarta, 01 Agustus 1991
4. Status : Mahasiswa
5. Agama : Islam
6. Alamat : Prum Sambiroto Asri B-30 Purwomartani Kalasan, Sleman
Yogyakarta
7. No Tlp : 085729001407
8. Pengalaman Organisasi : OSIS MTsN, OSIS MAN, Pramuka, PMII.SAR.



RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD : SDN Ngringin Tahun: 2005
2. SMP : MTsN Maguwoharjo Tahun: 2008
3. SMA : MAN Maguwoharjo Tahun: 2011
4. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga

Demikian Curriculum Vitae ini dibuat dengan sebenar-benarnya, trimakasih.

Yogyakarta, 21 September 2015

(Chandra Eka Gozali)